



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 93/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 40/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIANG KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020, yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, memerintahkan untuk mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banggai Kepulauan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 40/ PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 125/PL.02-Kpt/ 72/ Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 20/PP.04.2-BA/7207/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan kembali masa kerja PPK, PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 40/PP.04.2-KPT/7207/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 93/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN NOMOR 40/PP.04.2-KPT/7207/KPU-
KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN LIANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BAJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	OKTAVIANUS S. SULLE	L	Desa Bajo
2.	YUDIANTO S. DUHING, S.Pd	L	Desa Bajo
3.	DERLI, S.Pi	L	Desa Bajo

B. DESA KINDANDAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARIA SASEKE	L	Desa Kindandal
2.	PATMAWATI R.P. SASOK	P	Desa Kindandal
3.	SUSI SUSANTI MANIKA, S.Pd	P	Desa Kindandal

C. DESA MAMULUSAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERIF YULIUS	L	Desa Mamulusan
2.	MELSI PETRUS, A.Md.Kep	P	Desa Mamulusan
3.	HASNAWATI BANGUNAN	P	Desa Mamulusan

D. DESA BALAYON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KADIMA, S.Pd	P	Desa Balayon
2.	ANSAR RAHMAN	L	Desa Balayon
3.	ASIMA S. DIAMO	P	Desa Balayon

E. DESA BINUNTULI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOH. SUSANTO SAMADUKA, S.Pd	L	Desa Binuntuli
2.	FATMA UNDENG, A.Ma.Pust	P	Desa Binuntuli
3.	APRIANTO NDOLAN	L	Desa Binuntuli

F. DESA TANGKOP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARSUP K. LUMUAN	L	Desa Tangkop
2.	MASRAN MUSTAMIN	L	Desa Tangkop
3.	ARIANI A. LABUNA	P	Desa Tangkop

G. DESA APAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARTO TONDU	L	Desa Apal
2.	JAYADIN	L	Desa Apal
3.	ANGGI TRIONO	L	Desa Apal

H. DESA LOOLONG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NARTIN TUNDOON	P	Desa Loolong
2.	NUSDIN Y. BANGUNAN	L	Desa Loolong
3.	MERIUDIN A. MAKANGGIMO	L	Desa Loolong

I. DESA OKUMEL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IKRIMA, S.H	P	Desa Okumel
2.	PERI, S.T	L	Desa Okumel
3.	SURAYA T. YABUNO, S.Pd	P	Desa Okumel

J. DESA BOYOMOUTE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SAMRATI, A.Ma	P	Desa Boyomoute
2.	NUR IMAN BASIR	L	Desa Boyomoute
3.	AHMADI LABAYA	L	Desa Boyomoute

K. DESA SELEKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HUSMADIK D. ABD. RAHMAN	L	Desa Selekan
2.	HARJUN SY. BONENO, S.IP	L	Desa Selekan
3.	HAPIDA RAHMAN, S.Pd	P	Desa Selekan

L. DESA BASOSOL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUAEBU MALIADA, S.IP	L	Desa Basosol
2.	HARTONO SAMBAYO	L	Desa Basosol
3.	YUSMINA A. SAMBAYO	P	Desa Basosol

M. DESA POPIDOLON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALIMAT KAMANGI	L	Desa Popidolon
2.	ABIDIN ABDUL RAHMAN	L	Desa Popidolon
3.	HARNIJAH. B. BUNIE	P	Desa Popidolon

N. DESA LIANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUSLAN LAMADA, S.IP	L	Desa Liang
2.	NURNAZMA HARTO, A.Md.Keb	P	Desa Liang
3.	PUSPA, S.Ip	P	Desa Liang

O. DESA SALEATI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZULKIFLI DILIM	L	Desa Saleati
2.	SALMIN LADJAMU, S.IP	P	Desa Saleati
3.	DAHLAN, S.Pi	L	Desa Saleati

P. DESA TOMBONIKI

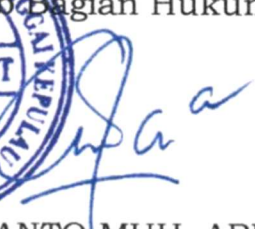
No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ERNAWATI B. P. TIPUON	P	Desa Tomboniki
2.	HAINI L. LASIDA, S.Kom	P	Desa Tomboniki
3.	HERDI	L	Desa Tomboniki

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN